

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN  
IKLAN DI RADIO MODILLA KOTA SOLOK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**Fanny Mulia Fatwa.H**

**1610111088**

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Muhammad Hasbi, S.H.,M.Hum.**
- 2. Andalusia, S.H, M.H.**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: Hukum Perdata Murni (PK I)**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

# PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN DI RADIO MODILLA KOTA SOLOK

(Fanny Mulia Fatwa.H, 1610111088, Perdata, 64 halaman)

## ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran) menyebutkan kebebasan berpendapat dalam penyiaran termasuk kedalam Ham. Terkait dengan perjanjian kerjasama antara pihak Radio dengan pihak pemasang iklan selalu terjadi pelanggaran perjanjian yang sudah disepakati. Dalam prosedur penyelesaian pelanggaran perjanjian antara pihak radio dengan pihak pemasang iklan dilakukan dengan cara bertemu atau menghubungi pihak yang bersangkutan untuk membicarakan masalah yang timbul akibat pelanggaran perjanjian. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan produk jasa di radio Modilla kota Solok? 2) Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di radio Modilla kota Solok? 3) Upaya yang ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi di radio Modilla kota Solok? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen wawancara dan observasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu 1) Pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan di radio Modilla FM selalu menggunakan surat perjanjian atau kontrak yang di sebut surat pesan iklan untuk melakukan perjanjian pemasangan iklan di radio tersebut 2) Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi didalam pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan di radio Modilla Fm berupa iklan yang sudah dipesan tidak diputarkan oleh pihak radio, pihak pemasang iklan tidak membayar biaya pemasangan iklan tepat waktu, pembatalan penyiaran iklan secara sepihak oleh pemasang iklan 3) Upaya yang ditempuh para pihak dalam menyelesaikan sengketa di radio Modilla Fm adalah dengan cara non litigasi atau diselesaikan diluar pengadilan.

**Kata Kunci :** *Perjanjian, Penyiaran iklan dan Radio*